



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap 77152 081350098330

[ptsp.tanatidungkab.go.id](http://ptsp.tanatidungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah

No. SK :

## Persyaratan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap 77152 081350098330

[ptsp.tanatidungkab.go.id](http://ptsp.tanatidungkab.go.id)



## Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. BARU :
  2. 1. Surat Permohonan Perluasan Usaha/Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000;
  3. 2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
  4. 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha;
  5. 4. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  6. 5. Pas Foto 4x6 sebanyak 3 Lembar;
  7. 6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) :
    8. a. Visi dan Misi
    9. b. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
    10. c. Sasaran Usia Peserta Didik
    11. d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
    12. e. Sarana dan Prasarana
    13. f. Struktur Organisasi;
    14. g. Pembiayaan;
    15. h. Peran serta masyarakat;
    16. i. Rencana Pentahapan Pelaksanaan Pengembangan Selama 5 (Lima) Tahun.
  17. 7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Pemilik Usaha;
  18. 8. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan)
  19. 9. Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan);
  20. 10. Surat kuasa (bagi urusan yang dikuasakan);
  21. 11. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan.
22. PERUBAHAN :
  23. Nomor Induk Berusaha (NIB);
  24. Permohonan Bermaterai 6.000;
  25. Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang masih berlaku;
  26. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan)
  27. Pas Foto 4x6 sebanyak 3 Lembar
  28. Dokumen Pendukung Perubahan
  29. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan.



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap 77152 081350098330

[ptsp.tanatidungkab.go.id](http://ptsp.tanatidungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. • Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. •  
Tahapan :
  2. a. Penerimaan Berkas Permohonan;
  3. b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap;
  4. c. Pemeriksaan Lapangan;
  5. d. Permintaan Rekomendasi Tim Teknis;
  6. e. Penerbitan IzinPenyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah/Surat Penolakan
  7. f. Penyerahan Naskah IzinPenyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah.

### Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 (Empat Belas) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Naskah IzinPenyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolahdicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4

### Pengaduan Layanan

1. Lapor.go.id
2. Datang Langsung Ke Kantor